



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 27 Agustus 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal #1062# yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 37/Pdt.P/2025/PA.Slw tanggal 11 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Agustus 1998, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/75/VIII/98, tertanggal 19 Agustus 1998, namun pada tanggal 27 Januari 2011 suami pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah Pemohon

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit, sebagaimana sesuai Surat Kematian Nomor: 474.4/07/25, tertanggal 05 Februari 2025;

2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama;

- 1) Anak 1, lahir di Tegal, 26 Agustus 1999;
- 2) Anak 2, lahir di Tegal, 17 Maret 2001;
- 3) Anak 3, lahir di Tegal, 17 November 2007;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami, NIK 3327010612970002 umur 27 tahun 1 bulan (lahir 06 Desember 1997), Agama Islam, Pendidikan SLTA, bekerja sebagai xxxxxxxx dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT 001/ RW 002 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pemalang;

4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: 004/Kua.11.28.03/Pw.01/I/2025, tertanggal 31 Januari 2025;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami tersebut sekira 1 tahun;

6. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Pemohon dengan Calon Suami sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;

7. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan Calon Suami, sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, bekerja sebagai xxxxxxxx penghasilan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari tahun 2025, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/222/II/2025, tertanggal 06 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 474.4/07/25 tanggal 05 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/75/VIII/98 tanggal 19 Agustus 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328030809160004 tanggal 25 Agustus 2020, kepala keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon NIK 3328035711070001 tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-24012018-0026 tanggal 24 Januari 2018 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Anak Pemohon Nomor DN-03/D-SD/13/0435465 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Layak Nikah atas nama Anak Pemohon Nomor 440/131/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxx Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak Pemohon Nomor – tanggal 03 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxx Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK 3327010612970002 tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Pematang Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01/570/DIS/2009 tanggal 22 Oktober 2009 atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pemalang atas nama Calon suami Nomor DN-03 Mk/13 0033649 tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK. 3327011811720001 tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Pemalang Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK. 3327014201760005 tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Pemalang Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/39/V/1996 tanggal 06 Mei 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327070812210003 tanggal 08 Desember 2021, kepala keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.16;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 030/Ds/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pematang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor 004/Kua.11.28.03/Pw.01/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.18;
19. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/II/222/II/2025 tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) XXXXXXXX XXXXX, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.19;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa nama anak Pemohon adalah Anak Pemohon dan umurnya sekarang baru 17 tahun;
  - bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
  - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun dan berkeinginan untuk segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat erat;
  - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai pedagang mie ayam tapi saksi tidak tahu penghasilannya;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi anak kandung Pemohon;
- bahwa nama anak Pemohon adalah Anak Pemohon dan umurnya baru 17 tahun;
- bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Suami;
- bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama kurang lebih setahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa orang tua Calon Suami tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai pedagang mie ayam dan setahu saksi penghasilannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anaknya dengan Calon Suami sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 ( Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim ;

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon Suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang mie ayam dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.18, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

## دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

## تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Hakim,

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Panitera Sidang,

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

- |    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| a. | Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |

Pemohon

- |    |              |   |    |            |
|----|--------------|---|----|------------|
| c. | Redaksi      | : | Rp | 10.000,00  |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan    | : | Rp | 0,00       |
| 4. | Sumpah       | : | Rp | 50.000,00  |
| 4. | Meterai      | : | Rp | 10.000,00  |
|    | Jumlah       | : | Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)